

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
Nomor : 055/Rektor/SK/B.Wisuda/VIII/2019

Tentang

PENETAPAN BIAYA WISUDA BAGI CALON WISUDAWAN
TAHUN 2019
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka wisuda bagi para mahasiswa UNIBI yang telah selesai menempuh program Sarjana (S1) dibutuhkan penetapan biaya pelaksanaan wisuda;
 - b. bahwa sehubungan butir (a) diperlukan ketentuan mengenai sumber pembiayaan lain di luar universitas yaitu berupa biaya dari para calon peserta wisuda;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf (a), dan (b) di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Biaya Wisuda Bagi Calon Wisudawan Tahun 2019 Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 70/D/O/2007, Tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung;
 - 5. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia Tahun 2016.




MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Rektor tentang Penetapan Biaya Wisuda Bagi Calon Wisudawan Tahun 2019 Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
- Pertama** : Besaran biaya wisuda bagi para calon wisudawan UNIBI Tahun 2019 adalah Rp 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Kedua** : Keputusan dan/atau ketentuan lain yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur dengan keputusan tersendiri;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada : 13 Agustus 2019
Tanggal



Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK. 5007.99.001



Tembusan :

1. Yth. Kabag. Keuangan;
2. Yth. Kabag. Akademik.